

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Arah pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018 berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2016. Dimana Fokus Pembangunan untuk tahun 2017 diarahkan pada Pengembangan Infrastruktur, Daerah Untuk memecahkan masalah besar Daerah dan dan daya saing SDM.

RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2018 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 ini merupakan tahun kedua RPJMD 2016-2021, dimana disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Dalam Penyusunan RKPD, Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut; dan
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah; dan
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.


Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada Tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Pada Tahun 2018 sesuai dengan arah kebijakan nasional, dalam menentukan anggaran, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Tersusunnya RKPD Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2018 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Proses perumusan RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana Gambar Bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kab/Kota



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran V

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 merupakan penjabaran Tahapan ke 2 RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021. Selanjutnya RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2018.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh), yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 dari RPJPN 2005 – 2025, dengan tema pembangunan : **“Memantapkan**

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.

RPJMN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan visi :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi pembangunan nasional di atas didasari atas berbagai pertimbangan terkait masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, dan capaian pembangunan sampai saat ini. Tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. dan, sembilan tantangan pembangunan, yakni :

1. Stabilitas Politik dan Keamanan;
2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien;
3. Pemberantasan Korupsi
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan
6. Keberlanjutan Pembangunan
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8. Kesenjangan Antar Wilayah
9. Percepatan Pembangunan Kelautan

Selanjutnya, RPJMN yang terdiri dari Buku I tentang Agenda Pembangunan Nasional, Buku II tentang Agenda Pembangunan Bidang,

dan Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah, akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Sungai Penuh, khususnya dalam mengsinkronkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah untuk menjabarkan program-program pembangunan prioritas dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh.

1.3.2. RPJM Daerah Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan VISI Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh Adil dan Sejahtera (*TUNTAS*) 2021.

Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 6 Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 di setiap daerah diharapkan untuk memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya:

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2016, tahun berjalan dan mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2018 bagi Kabupaten/Kota; dan
2. Pada tahap ini untuk mendukung tercapainya tujuan:
 - a) Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh diberbagai bidang dalam mencapai daya saing perekonomian daerah;
 - b) Membangun dan mengembangkan ekonomi lokal yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri; dan
 - c) Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (*empowered*) dan berdaya saing (*competitive*) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah swasta dan masyarakat.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional Tahun 2018 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan perlu ditingkatkan.

1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh

RPJM Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016–2021 yang telah disusun memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah untuk periode perencanaan 5 tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut RKPD Kota Sungai Penuh tahun 2018 mencacu kepada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021”**

Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam 4 Misi RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, Yaitu :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan Pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

1.3.4. RENJA SKPD Kota Sungai Penuh

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2018;
2. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2016-2021, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD; dan
6. Penambahan usulan Kegiatan dilaksanakan sebelum di tetapkannya RKPD, harus melalui persetujuan TAPD melalui Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Kota Sungai Penuh.

Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada diagram 1,2 berikut ini.

Gambar 1.2. Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008

1.4. Sistematika

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan daerah yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan antar Dokumen
 - 1.3.1. RPJM Nasional
 - 1.3.2. RPJM Daerah Provinsi Jambi
 - 1.3.3. RPJMD Kota Sungai Penuh
 - 1.3.4. Renja SKPD Kota Sungai Penuh
 - 1.4. Sistematika
 - 1.5. Maksud dan Tujuan
 - 1.5.1. Maksud
 - 1.5.2. Tujuan
- BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1.1. Aspek Geografi
 - 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
 - 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
 - 2.1.1.1.3. Fisiografis dan Tofografi
 - 2.1.1.1.4. Geologi
 - 2.1.1.1.5. Hidrologi
 - 2.1.1.1.6. Jenis Tanah
 - 2.1.1.1.7. Klimatologi
 - 2.1.1.1.8. Penggunaan Lahan
 - 2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah dan Unggulan Daerah
 - 2.1.1.1.9.1. Potensi Pengembangan Wilayah
 - 2.1.1.1.9.2. Potensi Unggulan daerah
 - 2.1.1.1.10. Wilayah rawan bencana
 - 2.1.1.2. Kondisi Demografi
 - 2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk
 - 2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk
 - 2.1.1.2.3. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
 - 2.1.1.2.4. Kepadatan Penduduk
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.2.1. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
 - 2.1.2.1.2. Inflasi
 - 2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita
 - 2.1.2.1.4. Indek Gini
 - 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 2.1.2.2.1. Pendidikan
 - 2.1.2.2.2. Kesehatan
 - 2.1.2.2.3. Kemiskinan
 - 2.1.2.2.4. Pengangguran
 - 2.1.2.3. Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga
 - 2.1.2.3.1. Kebudayaan
 - 2.1.2.3.2. Pemuda dan Olah Raga

- 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
 - 2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
 - 2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan
 - 2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan
 - 2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.1.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 2.1.3.1.1.6. Sosial
 - 2.1.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja
 - 2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.1.3.1.2.3. Pangan
 - 2.1.3.1.2.4. Lingkungan Hidup
 - 2.1.3.1.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 2.1.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.1.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB
 - 2.1.3.1.2.8. Perhubungan
 - 2.1.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika
 - 2.1.3.1.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 2.1.3.1.2.11. Penanaman Modal
 - 2.1.3.1.2.12. Perpustakaan
 - 2.1.3.1.2.13. Kearsipan
 - 2.1.3.1.2.14. Statistik
 - 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
 - 2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan
 - 2.1.3.2.2. Pariwisata
 - 2.1.3.2.3. Pertanian
 - 2.1.3.2.4. Kehutanan
 - 2.1.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.1.3.2.6. Perdagangan
 - 2.1.3.2.7. Perindustrian
 - 2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan
 - 2.1.3.3.2. Keuangan
 - 2.1.3.3.3. Penelitian dan Pengembangan
 - 2.1.3.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
- 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
 - 2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
 - 2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah
 - 2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
 - 2.1.4.2.1. Aksesibilitas
 - 2.1.4.2.2. Penataan Wilayah
 - 2.1.4.2.3. Fasilitas Bank Non Bank
 - 2.1.4.2.4. Ketersediaan Air Minum
 - 2.1.4.2.5. Fasilitas Listrik

- 2.1.4.3. Iklim Investasi
 - 2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas
 - 2.1.4.3.2. Kemudahan Perizinan
 - 2.1.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah
 - 2.1.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha
 - 2.1.4.3.5. Status Desa
- 2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan RPJMD 2011 – 2016
 - 2.1.1. Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
 - 2.1.2. Pencapaian Misi RPJMD
- BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
 - 3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - 3.1.1.2. Struktur Perekonomian
 - 3.1.1.3. Investasi
 - 3.1.1.4. Inflasi
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018
 - 3.1.2.1. Ekonomi Global
 - 3.1.2.2. Ekonomi Nasional
 - 3.1.2.3. Ekonomi Provinsi Jambi
 - 3.1.2.4. Ekonomi Kota Sungai Penuh
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 3.2.2.2. Dana Perimbangan
 - 3.2.2.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018
 - 4.2.1. Arah dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
 - 4.2.1.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2018
 - 4.2.1.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Prov. Jambi Tahun 2018
 - 4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018
 - 4.2.2.1. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh 2018
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018; dan
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018.

1.5.2. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 ditujukan dengan maksud untuk ;

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Sungai Penuh ;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.